

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih/Diangkat menjadi Kepala Desa/perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- b. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

- berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan penguasaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Ketua Rukun Kampung, serta Ketua Rukun Tetangga, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - g. Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - h. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut dengan RT adalah wilayah terkecil dari Pemerintahan Desa, yang berada di bawah RK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan kepala Urusan adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- c. berkelakuan baik, jujur dan adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, G. 30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputur-putus;
- g. paling kurang telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. untuk Sekretaris Desa sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama/sederajat, untuk yang berijazah SD/sederajat harus pernah/sedang menduduki jabatan Kepala Urusan atau Ketua Rukun Kampung selama dua tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Ketua RK dan Ketua RT adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur dan adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan

- UUD 1945, G. 30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputur-putus;
 - g. paling kurang telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Dasar atau sederajat.

BAB III
PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada BPD dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 untuk mendapat persetujuan BPD.

.....

.....

.....

Pasal 7

Masa Jabatan bagi Perangkat Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat masa jabatan berikutnya terhitung sejak tanggal pengangkatan.

BAB V

LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan;
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.

- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah ditunjuk perangkat yang definitif berdasarkan pertimbangan BPD.

BAB VI

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota dan pengurus salah satu Partai Politik;
- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral dan menjaga jarak dengan seluruh Partai Politik yang ada di Desa.

Pasal 10

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa;
- d. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Desa;
- f. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain, di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
- l. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

- m. meninggalkan tugasnya selama 6 (enam) bulan apabila sakit harus ada surat keterangan dari dokter setempat.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Apabila diduga terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Perangkat Desa maka Bupati berhak mengadakan penyidikan terhadap Perangkat Desa tersebut dengan penugasan pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang mengadakan Tindakan Penyidikan adalah Inspektur Wilayah Kabupaten berdasarkan pelimpahan dari Bupati;
- (3) Apabila berdasarkan penyidikan dari Pejabat yang berwenang ditemukan adanya unsur pelanggaran atau Tindak Pidana, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatannya;
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Pejabat yang ebrwenang apabila diperlukan, Bupati dapat melimpahkan masalahnya kepada Kejaksaan Negeri.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Atas usul dan saran BPD dengan keputusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dukukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 13

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi Pedoman bagi Desa tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 April 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,**

Ttd.

M. YUNANIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 9
PENJELASAN**

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. Hal ini di atas tercantum pada pasal 95 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penjelasan lebih lanjut dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

2. Mengingat cukup pentingnya kedudukan Perangkat Desa dalam Pemerintahan Desa, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16

: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4